



BUPATI JEPARA

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 37 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 46 TAHUN
2020 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 saat ini, maka perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Jepara Nomor 46 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 46 Tahun 2010 tentang Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Jepara Nomor 46 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 46 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 46 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2020

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Bupati Jepara Nomor 46 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 46 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 2), diubah sebagai berikut:

- (1) Mengubah ketentuan dalam Standar Biaya Masukan nomor 5. SATUAN BIAYA JASA NON APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DAN JASA LAINNYA, semula :

TABEL 1.9

BIAYA JASA NON APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DAN JASA LAINNYA

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp.)
101	Dokter Spesialis	orang	4.767.250
102	Dokter Umum	orang	2.700.000
103	Perawat/Bidan	orang	2.500.000
104	Tenaga Kesehatan Lainnya	orang	2.000.000
134	Jasa Pemberkasan Administrasi Sertipikat Tanah di Desa (Non ASN)	dokumen	50.000

diubah menjadi sebagai berikut :

TABEL 1.9

BIAYA JASA NON APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DAN JASA LAINNYA

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp.)
101	Dokter Spesialis	OB	15.000.000
102	Dokter Umum dan Dokter Gigi	OB	10.000.000
103	Bidan dan Perawat	OB	7.500.000
104	Tenaga Kesehatan Lainnya	OB	5.000.000
134	Jasa Pemberkasan Administrasi Sertipikat Tanah	bidang	50.000

- (2) Menambah ketentuan dan Keterangan dalam Standar Biaya Masukan nomor 5. SATUAN BIAYA JASA NON APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DAN JASA LAINNYA, ditambah menjadi sebagai berikut :

TABEL 1.9

BIAYA JASA NON APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DAN JASA LAINNYA

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp.)
152	Peserta PPDS	OB	12.500.000
153	Dokter	OH	400.000
154	Perawat/Tenaga Kesehatan Lainnya di rumah sakit	OH	250.000
155	Tenaga Pemulasaran Jenazah	OH	150.000
156	Tenaga kesehatan di rumah isolasi	OH	150.000
157	Jasa pelayanan pengambilan spesimen	OK	100.000

Keterangan : untuk point 153-157 dibayarkan khusus untuk relawan covid-19 Non ASN

Pasal III

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sampai dengan tanggal 2 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 30 Juni 2021

BUPATI JEPARA,


DIAN KRISTIANDI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 30 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,



EDY SUJATMIKO

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2021 NOMOR 37